

ISSN : 0216 - 0846

VOLUME I
NO. 2

ADIWIDIA

Universitas Kristen Indonesia Paulus

J
U
R
N
A
L
I
L
M
I
A
H

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
MELALUI INTERNET (*E-COMMERCE*) DI ERA GLOBALISASI

Juvenile Mangiri¹⁾

¹⁾Dosen Fak. Hukum UKI-Paulus

KORUPSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN

Albert Manoppo¹⁾

¹⁾Dosen Fakultas Hukum UKI-Paulus Makassar

ANALISIS PENENTUAN TARIF PELAYANAN PENYEDIAAN AIR BERSIH PDAM
KABUPATEN TANA TORAJA

Petrus Peleng Roreng¹⁾

¹⁾Fakultas Ekonomi UKI-Paulus Makassar

TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN *ECONOMIC VALUE ADDED* (EVA)
SEBAGAI ALAT PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PADA
PT. SEMEN TONASA DI PANGKEP

Luther P. Tangdialla¹⁾

¹⁾Dosen Fakultas Ekonomi UKI Paulus Makassar

PERADILAN ADAT PAPUA (SUATU MODEL PADA SUKU JOWW WARRY)

Ahmad Rifni Rahawarin¹⁾

¹⁾Dosen Universitas Yapis Papua (Uniyap) Jayapura

ANALISIS KESEHATAN KOPERASI PADA
KOPERASI SIMPAN PINJAM BALO' TORAJA

Djusniati Rasinan¹⁾

¹⁾Dosen Fakultas Ekonomi UKI-Paulus Makassar

TINJAUAN KRIMINOLOGI PERJUDIAN DI KABUPATEN TORAJA UTARA

Aser Tumbo¹⁾

¹⁾Dosen Fakultas Hukum UKI-Paulus

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LABA PADA PERUSAHAAN YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Mika Mallisa¹⁾

¹⁾Fakultas Ekonomi UKI-Paulus

PARADIGMA KEPAILITAN DALAM PERSFEKTIF ISLAM

Titi S. Slamet¹⁾

¹⁾Fakultas Hukum UKI-Paulus Makassar

PERANAN PERBANKAN SEBAGAI LEMBAGA INTERMEDIASI DALAM
MENYALURKAN KREDIT USAHA RAKYAT
(SUATU KAJIAN DARI ASPEK HUKUM DAN BISNIS)

Daniel Parubang¹⁾

¹⁾Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cokroaminoto Palopo

HAKIKAT KEADILAN DALAM KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE*
(PERSFEKTIF FILSAFAT HUKUM)

Sukardi¹⁾

¹⁾Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

EDISI MARET
2011
MAKASSAR

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 13 Makassar
Telp. (0411)582825 Fax. 411590780
E-mail : jurnal@ukipaulus.ac.id

**TIM PENGELOLA
A D I W I D I A**

Edisi Maret 2011 Volume I No.2

PEMBINA

Prof.Dr.Pasolang Pasapan,S.H.,M.H.

(Rektor UKI Paulus)

Drs. Markus Halik, M.M.

(Pembantu Rektor II)

Agussalim,SH.MH

(Pembantu Rektor III)

PENANGGUNG JAWAB

Prof.Dr.Ir. Jonie Tanijaya,M.Sc.

PEMIMPIN REDAKSI

Ir. M. Rais Rachman,M.T.

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Samuel J. Rakinaung ,S.H.,M.H.

SEKRETARIS

Eliezerti Eti Telupere

EDITOR

Dr.M.M. Papayungan,M.A.

Prof.Dr.Marthen Arie,S.H.,M.H.

Dr.Ir.Josefine E. Latupeirissa,M.T.

Drs. Petrus Ma'na,M.Si.

Yotham Th.Timbonga,B.Th,S.H.,M.H.

Agussalim Waangsir,S.S.,M.Hum.

HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SIRKULASI

Manuel A. Todingbua,S.E.,M.Si.

Alamat Redaksi

Pengelola Jurnal Ilmiah UKI Paulus Makassar

Jalan Perintis Kemerdekaan km.13 Makassar

Telp. (0411)582825 Fax.590780

E-mail: E-mail : jurnal@ukipaulus.ac.id.

PERADILAN ADAT PAPUA (SUATU MODEL PADA SUKU JOUW WARRY)

Ahmad Rifai Rahawarin¹⁾
Dosen Universitas Yapis Papua (Uniyap) Jayapura¹⁾

Abstrak

Peradilan adat Papua diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua serta peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Papua Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat Di Papua. Model peradilan adat pada suku Jouw Warry dengan tahapan penyelesaian perkara adat dimulai dengan musyawarah secara kekeluargaan, tanpa mufakat maka dilanjutkan ke kepala keret, tanpa mufakat lagi maka dilanjutkan ke ketua-ketua adat subsuku, Apabila terjadi ketidakseimbangan dan pelanggaran tata tertib adat maka penyelesaiannya oleh Dewan Adat Suku Jouw Warry. Pihak yang menyelesaikan perkara adat adalah pelaku dan keluarganya, korban/ yg dirugikan dengan keluarganya beserta hakim adat yang bertempat di rumahnya atau di para-para adat, Cara penyelesaian dilakukan oleh ketua-ketua adat pada masing-masing subsuku atau bisa langsung melaporkan ke ondoafi/ dewan adat suku Jouw Warry untuk diselesaikan.

Kata kunci: Peradilan Adat Papua, Model , Suku Jouw Warry

I PENDAHULUAN

Reformasi di Indonesia memberikan perubahan yang signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perubahan tersebut mendorong para pemikir untuk mencari model dan solusi terhadap permasalahan bangsa dan negara, termasuk permasalahan yang terjadi di Irian Jaya (Papua), rakyat Papua menghendaki untuk memisahkan diri dari negara Indonesia sehingga dengan adanya permasalahan tersebut, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan perlunya pemberian status Otonomi Khusus kepada Provinsi Irian Jaya sebagai solusi, sebagaimana di amanatkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 Bab IV huruf (g) angka 2. Dalam ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, yang antara lain menekankan tentang pentingnya segera merealisasikan Otonomi Khusus (selanjutnya disebut Otsus) tersebut melalui penetapan suatu undang-undang otonomi khusus bagi Provinsi Irian Jaya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Hal ini merupakan suatu langkah awal yang positif dalam rangka membangun kepercayaan rakyat kepada Pemerintah sekaligus merupakan langkah strategis untuk meletakkan kerangka dasar yang kukuh bagi berbagai upaya yang perlu dilakukan demi tuntasnya penyelesaian masalah-masalah di Provinsi Papua.

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus daerah tersebut dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kenakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut antara lain untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama dan

merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, yang tercermin melalui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua, lambang daerah dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah sebagai bentuk aktualisasi jati diri rakyat Papua dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, adat, masyarakat adat, dan hukum adat

Salah satu kekhususan dari Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah dengan diberlakukan peradilan adat di Provinsi Papua, sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (selanjutnya disebut UU Otsus). Di dalam Pasal 50 ayat 1 menyebutkan bahwa "kehakiman di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Badan Peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Sedangkan ayat 2 yaitu "Di samping kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diakui adanya peradilan adat di dalam masyarakat hukum adat tertentu".

Selanjutnya dalam Pasal 51 disebutkan bahwa (1) Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan; (2) Peradilan adat disusun menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan; (3) Peradilan adat memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan; (4) Dalam hal salah satu pihak yang bersengketa atau yang berperkara berkeberatan atas putusan yang telah diambil oleh peradilan adat yang memeriksanya sebagaimana dimaksud pada ayat 3, pihak yang berkeberatan tersebut berhak meminta kepada peradilan tingkat pertama di lingkungan badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ulang sengketa atau perkara yang bersangkutan; (5) Peradilan adat tidak berwenang menjatuhkan hukuman pidana

penjara atau kurungan; (6) Putusan peradilan adat mengenai delik pidana yang perkaranya tidak dimintakan pemeriksaan ulang sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4, menjadi putusan akhir dan berkekuatan hukum tetap; (7) Untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Peradilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadinya peristiwa pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 3; (8) Dalam hal permintaan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan bagi putusan peradilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat 7 ditolak oleh Peradilan Negeri, maka putusan peradilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat 6 menjadi bahan pertimbangan hukum Peradilan Negeri dalam memutuskan perkara yang bersangkutan.

Pengaturan lebih lanjut atas peradilan adat Papua diatur dalam peraturan daerah khusus (perdasus) Papua Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat Di Papua, sebagai wujud peraturan pelaksana dari Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) sampai dengan ayat (8) UU Otsus Papua guna mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) diantara masyarakat hukum adat papua maupun masyarakat hukum adat di luar Papua yang mengikatkan diri.

Realitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adat di Papua masih terus memberlakukan, mempertahankan dan tunduk pada peradilan adatnya masing-masing terutama dalam penyelesaian perkara adat yang terjadi diantara sesama warga masyarakat hukum adat. Dalam praktik penegakan hukum di Papua menunjukkan perkara pidana yang ditangani oleh peradilan negara yang keputusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Namun, pihak korban biasanya menuntut pelaku melalui peradilan adat dengan sanksi yang berat sehingga berdampak terhadap gangguan keamanan dan ketertiban/masyarakat di Papua. Bahkan perkaratan pidana yang baru ditangani pada sub sistem kepolisian saja sudah digunakan proses perdamaian dari pihak kepolisian

dengan menggunakan hukum adat, melalui proses peradilan adat.

Dari fenomena tersebut maka adanya kecenderungan peradilan adat di Papua diberlakukan dan diduga ada model peradilan adat pada Suku Jouw Warry yang hidup dalam masyarakat. Dari issue tersebut maka perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut.

II PEMBAHASAN DAN ANALISIS

2.1 Deskripsi Suku Jouw Warry

Salah seorang Antropolog terkenal Indonesia Koentjaraningat (1993:3) menjelaskan bahwa pulau Papua (Irian) berbentuk seekor burung raksasa dengan bandingan presentase kewilayahan yakni 47 % merupakan kepala, tengkuk, punggung, leher, dada dan perut Dinosaurus adalah wilayah Provinsi Papua (sebelumnya Provinsi Irian Jaya), dan 53 % merupakan ekor adalah wilayah negara Papua New Guinea (PNG).

Suku Jouw Warry, yang berada di kabupaten Jayapura yang berbatasan dengan Negara Papua New Guinea (PNG). Dalam buku panduan hukum adat dewan adat suku Jouw Warry (2008:15-17) menerangkan bahwa Suku Jouw Warry berada di Distrik Demta, dan Distrik Demta terletak di pesisir utara kabupaten Jayapura, berhadapan dengan samudra pasifik. Meskipun dapat di tempuh melalui jalur laut, akses utama menuju demta adalah melalui jalan darat dengan jarak tempuh kurang lebih 120 km dari kota Jayapura yang memakan waktu sekitar 3 sampai 4 jam. Salah satu distrik tertua di Papua ini memiliki luas wilayah sebesar 331 km².

Topografi daerah ini sangat beragam, mulai dari dataran rendah, rawah, sungai dan pegunungan dengan kemiringan rata-rata 10 derajat. Sebagian wilayah yang masih merupakan bagian dari pegunungan *cyclop*, Demta memiliki kaki-kaki gunung yang kemudian membentuk sejumlah teluk dan tanjung. 5 kampung di distrik ini terdapat di dalam teluk, yaitu Demta, Ambora, Muris

Kecil, Yakore dan Yaugapsa. Kampung kamdera sendiri terletak di pesisir pantai yang merupakan tanjung dari teluk Ambora. Sedangkan kampung Muaif menempati wilayah yang menjadi muara sungai grime.

Distrik Demta memiliki 7 wilayah pemerintahan kampung, yaitu Demta, Ambora, Kamdera, Yeugapsa, Muris Kecil, Yakore dan Muaif. Jumlah penduduk Distrik Demta adalah 3.395 jiwa yang tersebar di tujuh kampung. Konsentrasi penduduk tertinggi ada pada kampung Ambora dengan jumlah 765 jiwa, sedangkan konsentrasi terendah ada di kampung Muaif dengan jumlah 125 jiwa. Komposisi penduduk di kampung Demta dan Muris Kecil cenderung berbaur dengan masyarakat pendatang dari daerah lain di luar Papua. Komposisi penduduk kampung Yaugapsa, Ambora dan Kamdera cenderung didominasi oleh masyarakat adat Jouw Warry. Sedangkan kampung Muaif dihuni oleh masyarakat adat suku Namblong.

Masyarakat adat yang menetap di kampung Yakore dan Muris Kecil menyebut diri mereka dengan sebutan Souw. Mereka yang menetap di kampung Ambora dan Yaugapsa menyebut dengan kata Warry. Sedangkan masyarakat yang bermukim di kampung Kamdera menyebut diri mereka dengan nama Tarpi atau Tarpia.

Nama lain adalah Ngaya untuk yang menetap di kampung Yakore dan Muris Kecil, dan Unar untuk mereka yang meneta di kampung Ambora, Yaugapsa dan Kamdera. Ngaya dan Unar sendiri dipahami oleh masyarakat adat setempat sebagai mana nama dua orang perempuan bersaudara yang menjadi leluhur mereka.

Nama lainnya adalah Souwarry. Penyebutan ini digunakan oleh orang diluar masyarakat adat Jouw Warry terhadap komunitas masyarakat adat yang hidup di Distrik Demta ini. Nama ini biasanya dipakai oleh orang Nimbokrang dan suku-suku lain di sekitar suku Jouw Warry.

Istilah yang lain adalah D'jouw. Tidak ada referensi lebih lanjut yang menjelaskan nama ini. Sedangkan nama Youwarry, adalah bentuk keterkaitan antara orang Jouw Warry

dengan kepercayaan dan keimanan mereka terhadap Tuhan sang pencipta.

Terakhir adalah istilah Jouw Warry. Nama ini digunakan oleh masyarakat adat untuk menyebut diri mereka, yang di dalamnya terdiri atas masyarakat adat Souw, Warry dan Tarpi. Jouw Warry sendiri memiliki makna sebagai pusat persebaran suku-suku bangsa. Nama ini berasal dari kepercayaan mereka yang menganggap bahwa tempat mereka tinggal saat ini adalah pusat penyebaran suku-suku bangsa di dunia. Oleh Dewan Adat Papua (DAP), istilah Jouw Warry ini kemudian diputuskan menjadi nama untuk organisasi masyarakat adat yang bermukim di Distrik Demta.

Penduduk asli yang mendiami wilayah Demta adalah suku Jouw Warry yang terbagi atas subsuku Souw yang tersebar di kampung Muris Kecil dan Yakore. Marga pada subsuku Souw ini adalah Murin, Sudumeru, Kopouw, Tare, Yaukwart, Arim, Yakore, Sobi, Karay, Mandat, Okobron, Pararem dan Burame. Subsuku kedua adalah Warry yang tersebar dikampung Demta, Ambora dan Yaugapsa. Marga pada subsuku ini adalah Kawaipun, Arimodop, Dodop, Tiert, Darinya, Ebe, Karafir, Pisy, Papiri, Tunya, Kowan, Ipun, Usupar dan Ajam. Sedangkan subsuku yang ketiga adalah Tarpi yang menetap di kampung Kamdera. Marga pada subsuku ini adalah Taurui, Wero, Bernifu, Kingso, Warmesiwi, Taudufu, Ondi, Fitowin, Suri dan Daisiu. Sedangkan di kampung Muaif, adalah masyarakat adat yang berasal dari suku Namblong di daerah Genyem.

Lebih lanjut di dalam buku panduan hukum adat dewan adat suku Jouw Warry (2008:52-53) menyebutkan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi ada pada setiap pemerintahan adat di masing-masing subsuku yaitu Souw, Warry dan Tarpi. karena selain memiliki struktur pemerintahan adat yang jelas, juga mempunyai wilayah kedaulatan pemerintahan serta memiliki masyarakat adat. Dalam kenyataannya, pemerintahan adat ini hampir mengatur sebagian besar urusan sosial yang berlangsung di dalam kehidupan masyarakat adatnya, mulai dari pemanfaatan sumber daya alam, kepemilikan atas tanah dan ulayat sampai pada urusan

masyarakat adat yang akan melangsungkan perkawinan. Pada subsuku Souw, kepala pemerintahan adatnya disebut *Marar Mataun*. Masyarakat adat subsuku Warry menyebut *Mataun Pan* untuk kepala pemerintahan adatnya, sedangkan masyarakat adat subsuku Tarpi menyebut kepala pemerintahan adatnya dengan nama *Maram Tamsu*.

Masyarakat adat subsuku Souw memandang eksistensi *Marar Mataun* sebagai wakil Tuhan di dalam kehidupan yang nyata. Bagi mereka, tidak ada lagi kekuasaan di atas *Marar Mataun* selain Tuhan yang maha kuasa. Pandangan ini juga berlaku terhadap *Mataun Pan* pada masyarakat adat Warry dan *Maram Tamsu* bagi masyarakat adat Tarpi. Paham ini menjelaskan kedudukan masing-masing kepala pemerintahan adat yang begitu besar, mulia serta suci di mata masyarakat adatnya. Karenanya, tidak semua keturunan dari kepala pemerintahan adat sebelumnya dapat memangku jabatan ini. Hanya keturunan dari kepala pemerintahan adat yang benar-benar dianggap sangat mampu dan bijak yang diberikan kesempatan untuk mengemban jabatan kepala pemerintahan adat maupun perangkatnya.

2.2 Peradilan Adat Papua

Istilah peradilan adat (*rechtspraak*) menurut Hilman Hadikusuma (2003 : 247) pada dasarnya berarti pembicaraan tentang hukum dan keadilan yang dilakukan dengan sistem *persidangan* (*permusyawaratan*) untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan dan atau di muka pengadilan. Peradilan adat dapat dilaksanakan oleh (1) anggota masyarakat secara perorangan, (2) oleh keluarga/tetangga, (3) kepala kerabat atau kepala adat (*Hakim Adat*), (4) kepala desa (*Hakim desa*) atau (5) oleh pengurus perkumpulan organisasi, dalam penyelesaian delik adat secara damai untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu. Lebih lanjut menurut Hilman Hadikusuma (2003: 248) bahwa "yang kita sebut peradilan adat di sini adalah penyelesaian perkara secara damai, bukan peradilan adat yang dahulu disebut peradilan pribumi (*inheemsche rechtspraak*) atau peradilan swapraja (*zelfbestuur rechtspraak*).

Sehingga peradilan adat di Papua adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana diantara warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Asas ini lebih lanjut ditegaskan dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Otsus yang menyatakan dalam ayat ini secara tegas diakui keberadaan dalam hukum nasional, lembaga peradilan dan peradilan adat yang ada di Provinsi Papua sebagai lembaga peradilan perdamaian antara para warga masyarakat hukum adat di lingkungan masyarakat hukum adat yang ada. Jika ditelusuri lebih jauh bahwa legal spirit dari asas ini adalah sesuai dengan karakteristik hukum adat yang cenderung mengutamakan keseimbangan (*evenwicht*, atau *harmonie*) kosmis.

Dalam kaitan ini Soepomo (dalam Bushar Muhammad, 2004:62) menyatakan bahwa setiap putusan adat dimaksudkan untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu karena adanya delik adat (*adat delicten*). pemulihan tersebut diperlukan karena delik adat itu adalah suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau kumpulan perorangan, *mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dalam kehidupan persekutuan, bersifat material atau immaterial terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan Tindakan atau perbuatan yang demikian mengakibatkan suatu reaksi adat yang dipercayainya dapat memulihkan keseimbangan yang telah terganggu, antara lain dengan berbagai jalan atau cara dengan pembayaran adat berupa barang atau uang, mengadakan selamatan, memotong hewan besar / kecil dan lain-lain. Sehingga tidak dipentingkan adanya keharusan kalah atau menang dalam peradilan adat diantara para pihak yang bersengketa (berperkara). Asas peradilan perdamaian ini juga mesti sedari awal disadari bahwa di dalam peradilan adat tidak dapat dipisahkan dengan tegas antara peradilan untuk sengketa perdata atau perkara pidana.*

Sejalan dengan hal ini perlu kiranya diungkap ketentuan dalam pasal 134 Indische

Staatregerling (disingkat I.S) yang mengatur perbedaan hukum antara golongan eropa, timur asing dan pribumi menegaskan bahwa "berpangkal pada perbedaan dalam tatanan hukum Eropa, yakni hukum publik dan hukum perdata, maka untuk peradilan-peradilan yang harus memperlakukan hukum adat bangsa Indonesia kesukarannya kini ialah bahwa tatanan hukum adat tidak mengenal perbedaan antara suasana hukum publik dan suasana hukum peradatan". (Soepomo,2004: 39).

Selanjutnya difokuskan pada peradilan perdamaian. Apabila ditinjau tentang model penyelesaian perkara pada zaman Hindia Belanda tercatat adalah *dorpsjustitie*" (peradilan desa), sebagaimana diatur dalam pasal 3 a R.O. (Reglement Op De Rechtelijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie; Reglemen organisasi Kehakiman serta Kebijakanan Justisi di Indonesia) Staatblad Tahunn 1847/20 jo. 1848/57; yang belum pernah dicabut. Menurut Pasal 3 a R.O adalah (1) Semua perkara yang menurut hukum adat termasuk kekuasaan hakim dari masyarakat hukum kecil-kecil (hakim desa) tetap diadili oleh para hakim tersebut; (2) Ketentuan ayat di muka tidak mengurangi sedikitpun hak yang berperkara untuk setiap waktu mengajukannya kepada hakim-hakim yang dimaksud Pasal 1, Pasal 2 , Pasal 3 (hakim yang lebih tinggi); (3) Hakim-hakim yang dimaksud dalam ayat (1) mengadili perkara menurut hukum adat mereka tidak boleh menjatuhkan hukuman (Tim Polda Papua dan Fakultas Hukum Uncen, 2005).

Bila ditinjau sejarah peradilan adat berdasarkan Undang-Undang Drt Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan acara Peradilan Sipil, yakni pada pasal I ayat 2 sub b sudah menyatakan "pada saat berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman dihapuskan Peradilan Adat". Kaitan dengan hal itu dalam pasal 39 UU Nomor 14 Tahun 1970 disebutkan bahwa "Penghapusan Peradilan Adat dan Swapraja dilakukan oleh pemerintah". Didalam penjelasan pasal 39 UU Nomor 14 Tahun 1970 memuat Penjelasan sebagai berikut : "Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Drt

Tahun 1951" tentang Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara Peradilan Sipil pasal 1 ayat 2 Menteri Kehakiman secara berangsur-angsur telah dilakukan penghapusan peradilan Adat/Swapraja di seluruh Propinsi Bali, propinsi sulawesi, Lombok, Sumbawa, Timor, Kalimantan, Jambi dan Maluku.

Menurut A.Zainal Abidin Farid (Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 1997) mengatakan bahwa pernah di Indonesia diberlakukan ketentuan bahwa seorang kepala distrik adalah *ex-officio* menjadi ketua Hadat Kecil. Dimaksud dengan Hadat Kecil adalah peradilan adat yang berwenang mengadili pelanggaran dan kejahatan adat ringan, dan kepala distrik tersebut dapat juga menjadi anggota Hadat Besar. Dimaksud dengan Hadat Besar adalah pengadilan adat kejahatan dan perkara tuntutan-menuntut. bahkan bersamaan dengan itu diberlakukan pula lembaga pengadilan *Landraad* (seperti *Landraad Maros*, *Landraad Sawahlunto*, *landraad Medan*), dan lembaga peradilan yang lebih tinggi yang disebut *Raad van Justitie* (R.v.J,pengadilan banding seperti R v-J Medan pada waktu itu). Kesemua peradilan adat pidana itu secara hukum formilnya diatur dalam *Het Heziene Inlandsche Reglement* (dikenal dengan sebutan H.I.R) untuk hukum acara pidana sedangkan hukum acara perdata berlaku *Recht Reglement van Buiten Gewesten* (RBG).

Terpenting dicatat bahwa dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1966 tentang penghapusan peradilan Adat/Swapraja di Irian Barat dan Pembentukan peradilan Negeri di Irian Barat. Peraturan Presiden tersebut dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 telah ditetapkan menjadi Undang-undang. Di dalam pasal 1 dari penpres yang sudah diangkat menjadi Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan penghapusannya diserahkan kepada Keputusan Bersama Gubernur Kepala Daerah dan Ketua peradilan Tinggi Propinsi Irian Barat. Sebagai pelaksanaan dari amanat ketentuan tersebut telah dikeluarkan Keputusan Bersama Gubernur Kepala Daerah

propinsi Irian Barat dan Ketua Peradilan Tinggi Jayapura

Nomor : 11/GIB/1970
11/TV/1970

Tentang pelaksanaan Peradilan Adat/Swapradja di daerah tertentu di Propinsi Irian Barat. Dalam pasal 1 ayat (1) untuk tahap pertama telah dihapus Peradilan Adat/Swapraja sebagai berikut Peradilan Swapraja Jayapura, Lembah Balim, Nabire, Biak, Manokwari, Sorong, Raja Ampat, Fak-Fak, Kaimana, Serui, Bokondini, Peradilan Adat di Merauke, Tanah Merah Mindiptana (Tim Polda Papua dan Fakultas Hukum Uncen, 2005).

Bahwa sekalipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dinyatakan hapus dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Namun dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dijelaskan bahwa "ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kekuasaan kehakiman masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk yang baru berdasarkan undang-undang. Bahwa penghapusan Peradilan Adat sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, mengandung asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.

2.3 Peradilan Adat Suku Jow Warry

Masyarakat hukum adat suku Jow Warry dalam mengembalikan atau memulihkan kembali keseimbangan seperti sediakala, maka yang melakukan ketidak seimbangan atau melanggar aturan-aturan adat sehingga ketertiban dalam masyarakat hukum adat suku Jow Warry terganggu, maka yang bersangkutan akan diberi sanksi atau denda adat melalui peradilan adat guna mengembalikan keseimbangan dan menegakan tata tertib adat dalam masyarakat hukum adat suku Jow Warry guna mewujudkan kedamaian dan ketentraman

sehingga asas perdamaian selalu diutamakan dalam menyelesaikan setiap perkara pidana adat serta suasananya selalu mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan.

Proses untuk mengembalikan keseimbangan dan ketertiban tersebut atau bentuk peradilan adat dalam masyarakat adat suku Jow Warry dapat diuraikan sebagaimana di dalam buku panduan hukum adat dewan adat suku Jow Warry (2008:92-94,132-134,171-173) adalah sebagai berikut:

1) Tahapan Penyelesaian Perkara Pidana Adat

Masyarakat hukum adat suku Jow Warry dalam hal terjadi ketidak seimbangan atau tata tertib adat dilanggar maka, penyelesaiannya dapat dilakukan terlebih dahulu melalui musyawarah secara kekeluargaan. Karena segala bentuk pertanggungjawaban pidana adat selalu melibatkan keluarga, sehingga apabila terjadi misalnya perselisihan di antara masyarakat hukum adat maka selalu diselesaikan melalui musyawarah secara kekeluargaan, karena sesungguhnya di dalam suku Jow Warry sendiri merupakan satu keluarga besar yang terdiri dari subsuku Souw, Warry maupun Tarpi.

Namun apabila proses tersebut tidak dapat mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat hukum adat tersebut maka penyelesaian perkara tersebut dapat dilakukan oleh kepala keret yaitu *toutou* untuk subsuku Souw, *saray-saray* untuk subsuku Warry, serta subsuku Tarpi menyebut dengan nama *prikop tamsu*

Selanjutnya proses penyelesaian dapat berlanjut kalau penyelesaian perkara pidana adat tidak mencapai perdamaian di tingkat keret maka perkara tersebut dilanjutkan ke *Marar Mataun* sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam masyarakat adat subsuku Souw, sedangkan subsuku Warry menyebut dengan nama *Mataun Pan*, serta *Maram Tamsu* untuk subsuku Tarpi.

Serta kalau terjadi ketidakseimbangan dan pelanggaran tata tertib adat yang dilakukan oleh masyarakat adat antar subsuku dalam suku Jow Warry maka yang akan

menyelesaikan adalah ketua Dewan Adat Suku Jouw Warry atau ketua lembaga masyarakat adat Suku Jouw Warry yaitu untuk saat ini di jabat oleh Daud Yaukwart.

2) Pihak Yang Menyelesaikan Perkara Pidana Adat.

Tentunya apabila terjadi perkara pidana di antara masyarakat hukum adat suku Jouw warri maka penyelesaian pertama melalui musyawarah adat yang melibatkan pihak-pihak yang berperkara bersama keluarga masing-masing. Namun apabila berlanjut sampai kepada kepala keret maka pihak-pihak yang berperkara akan berhadapan dengan kepala keret masing-masing yaitu *toutou* untuk subsuku Souw, *saray-saray* untuk subsuku Warry, dan *prikop tamsu* untuk subsuku Tarpi.

Selanjutnya pihak-pihak yang akan menyelesaikan setiap perkara pidana adat apabila perkara tersebut tidak dapat diselesaikan di Keret masing-masing, maka akan dilakukan oleh kepala suku masing-masing subsuku dalam suku Jouw Warry yaitu:

Untuk subsuku Souw; pihak-pihak yang akan menyelesaikan perkara tersebut adalah pihak-pihak yang berperkara, *Marar Mataun* sebagai hakim perdamain, *Maramtene* sebagai penanggung jawab pembimbing dan pendidik norma-norma adat dalam subsuku Souw, serta *Toutou* sebagai kepala keret.

Untuk subsuku Warry; pihak-pihak yang akan menyelesaikan perkara tersebut adalah pihak-pihak yang berperkara, *Mataun Pan* sebagai hakim perdamain, *Ijuni* sebagai pelaksana pemerintah adat, *Maram* sebagai pembantu *Mataun Pan* dalam hal menyelesaikan setiap perkara pidana adat yang terjadi, serta *Saray-Saray* sebagai kepala keret.

Untuk subsuku Tarpi; pihak-pihak yang akan menyelesaikan perkara tersebut adalah pihak-pihak yang berperkara, *Maram Tamsu* sebagai hakim perdamain tinggi diatas *Marai Tamsu*, *Ijuni* sebagai pelaksana pemerintah adat, *Marai Tamsu* sebagai pejabat yang

bertugas menyelesaikan masalah dalam masyarakat adat, *Pawa' Tamsu* sebagai pejabat yang mengurus perekonomian di dalam rumah Maram Tamsu, serta *Prikop Tamsu* sebagai kepala keret sekaligus penanggung jawab pembimbing dan pendidik norma-norma adat dalam subsuku Tarpi.

Jika terjadi ketidakseimbangan dan pelanggaran tata tertib adat yang dilakukan oleh masyarakat adat antar subsuku dalam suku Jouw Warry maka pihak-pihak yang akan menyelesaikan adalah pihak-pihak yang berperkara, ketua Dewan Adat Suku Jouw Warry atau ketua lembaga masyarakat adat Suku Jouw Warry bersama perangkatnya, beserta ketua-ketua adat subsuku masing-masing bersama perangkatnya atau Tua-tua adat asing-masing subsuku dalam suku Jouw Warry.

3) Tempat Penyelesaian Perkara Pidana Adat.

Dalam hal tempat untuk menyelesaikan perkara pidana adat, maka tempat yang digunakan adalah (1) Apabila penyelesaian perkara pidana adat pada tahapan musyawarah keluarga, maka dapat menggunakan salah satu rumah dari para pihak yang bertikai atau tempat tertentu yang disepakati bersama; (2) Apabila penyelesaian perkara pidana adat pada tahapan kepala keret, maka menggunakan rumah *Toutou* untuk subsuku Souw, *saray-saray* untuk subsuku Warry, dan *prikop tamsu* untuk subsuku Tarpi; (3) Apabila penyelesaian perkara pidana adat pada tahapan kepala suku sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pada masing-masing subsuku dalam suku Jouw Warry, maka menggunakan rumah *Marar Mataun* untuk subsuku Souw, sedangkan subsuku Warry menggunakan rumah *Mataun Pan*, serta menggunakan rumah *Maram Tamsu* untuk subsuku Tarpi; (4) Apabila penyelesaian perkara pidana adat pada tahapan ketua dewan adat suku (DAS) Jouw Warry atau ketua lembaga masyarakat adat (LMA) suku Jouw Warry, maka untuk sementara ini masih menggunakan rumah ketua DAS/LMA sambil menunggu penyelesaian tempat penyelesaian perkara/para-para adat/peradilan adat suku Jouw Warry.

4) Tata Cara Penyelesaian Perkara Pidana Adat.

Penyelesaian perkara pidana adat pada suku Jouw Warry biasanya dilakukan oleh ketua-ketua adat pada masing-masing subsuku dalam suku Jouw Warry, penyelesaian tersebut di upayakan diselesaikan oleh masing-masing pihak yang berperkara apabila perkara tersebut sudah dilimpahkan ke kepala suku dari masing-masing subsuku di dalam suku Jouw Warry.

Untuk subsuku Souw, apabila perkara tersebut di tangani oleh Marar Mataun, maka tata caranya sebagai berikut: (1) Pengaduan perselisihan disampaikan kepada *Marar Mataun* melalui *Toutou*; (2) *Marar Mataun* memerintahkan *Maram* untuk memanggil para pihak yang berselisih; (3) Setelah mendengar keterangan para pihak yang bertikai dan meminta pendapat dari *Maram* dan *Toutou*, *Marar Mataun* menjatuhkan hukuman kepada pihak yang terbukti bersalah; (4) Setelah menjatuhkan hukuman, *Marar Mataun* mewajibkan kepada para pihak yang berselisih untuk segera berdamai.

Untuk subsuku Warry, apabila perkara tersebut di tangani oleh Mataun Pan, maka tata caranya sebagai berikut: (1) Pengaduan perselisihan disampaikan kepada *Mataun Pan* melalui *Ijuni*; (2) Setelah menerima pengaduan, *mataun pan* memerintahkan kepada *Ijuni* untuk mengumpulkan *Maram* dan *Saray-Saray*, ditambah dengan tokoh-tokoh adat yang di dalam keret masing-masing; (3) Setelah mendengar keterangan dari para pihak dan mendengar pendapat dari *Ijuni*, *Maram* dan *saray-saray*, maka *mataun Pan* menjatuhkan hukuman kepada pihak yang terbukti bersalah; (4) Setelah menjatuhkan hukuman, *Mataun Pan* mewajibkan kepada para pihak untuk segera berdamai; (5) Hasil putusan *Mataun Pan* atas hukuman yang dijatuhkan kepada pihak yang terbukti bersalah kemudian disosialisasikan oleh *ijuni* kepada masyarakat adat secara umum.

Untuk subsuku Tarpi, apabila perkara tersebut di tangani oleh *Maram Tamsu*, maka

tata caranya sebagai berikut: (1) Setelah menerima pengaduan atas perselisihan yang terjadi, *Maram Tamsu* mengumpulkan aparat adatnya dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya; (2) *Maram Tamsu* kemudian memanggil para pihak untuk didengarkan keterangannya; (3) Setelah mendengar keterangan dan meminta pendapat dari para perangkat adat, maka *Maram Tamsu* menjatuhkan hukuman kepada pihak yang terbukti bersalah; (4) Setelah menjatuhkan hukuman, *Maram Tamsu* berkewajiban mendamaikan para pihak yang terlibat dalam perselisihan.

Namun tata cara tersebut tidak absolut harus melalui prosedur tersebut, apabila terjadi pelanggaran adat yang dilakukan terhadapnya maka yang bersangkutan bisa langsung melapor ke *ondoafi* dan langsung di selesaikan oleh *ondoafi* tersebut.

III SIMPULAN

Adat di Papua adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana diantara warga masyarakat hukum adat Papua atau diluar Papua yang secara suka rela menundukan diri. Sengketa perdata adat dan perkara pidana adat tersebut diselesaikan oleh kepala suku guna mendamaikan dan mengembalikan ketidakseimbangan dalam masyarakat adat di papua, salah satu model adalah peradilan adat pada suku Jouw Warry dengan tahapan penyelesaian perkara adat dimulai dengan musyawarah secara kekeluargaan, tanpa mufakat maka dilanjutkan ke kepala keret, tanpa mufakat lagi maka dilanjutkan ke ketua-ketua adat subsuku, Apabila terjadi ketidakseimbangan dan pelanggaran tata tertib adat maka penyelesaiannya oleh Dewan Adat Suku Jouw Warry. Pihak yang menyelesaikan perkara adat adalah pelaku dan keluarganya, korban/ yg dirugikan dengan keluarganya beserta hakim adat yang bertempat di rumahnya atau di para-para adat, Cara penyelesaian dilakukan oleh ketua-ketua adat pada masing-masing subsuku atau bisa langsung melaporkan ke *ondoafi*/ dewan adat suku Jouw Warry untuk diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal. *Perbandingan Asas-asas Hukum Adat Pidana Indonesia dengan asas-asas Hukum Pidana Eropa Barat dan Asas-asas Hukum Pidana Texas*, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 1996. 1997
- Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Papua, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*, Jayapura, 2005.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cv.Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004
- ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi I*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Muhammad, Bushar. *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita' Jakarta, 2004.
- Soepomo, *Sistem Hukum Di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Tim ALDP Dan Suku Jow Warry, *Panduan Hukum Adat Dewan Adat Suku Jow* Warry, Aliansi Demokrasi Untuk Papua. Jayapura, 2008.
- Tim Polda Papua dan Fakultas Hukum Uncen, *Rancangan Paper Academic Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) Tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Di Provinsi Papua*, Jayapura, 2005
- Wiranata, I Gede A.B. *Hukm Adat Indonesia, Perkembangan dari Masa ke Masa*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Peradilan-Peradilan Sipil
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) Papua Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat Di Papua.
- Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2012